



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 167 /B.X/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN DARI SETIAP KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penyerahan kegiatan dari setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN DARI SETIAP KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mengoreksi dan menyusun penyerahan kegiatan dari setiap kegiatan Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. memberikan teguran pada Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang belum menyerahkan kegiatan yang telah selesai pada Gubernur Lampung Cq. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung serta membuat Penyerahan pada Unit Pemakai; dan
 - c. mendampingi pengelola kegiatan apabila akan dilakukan serah terima fisik pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.24.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Juli 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/67/B.X/HK/2013
TANGGAL : 27 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN
DARI SETIAP KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung dari Bulan Januari 2013 sampai Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 Kode Rekening: 1.20.1.20.03.10.37.24.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5	Kasubbag Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6	Kasubbag Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7	Kasubbag Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8	MAYSAROH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	SISKA WATI IDRUS, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	JUNAIDAH, S.Kom (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	RACHMAT,SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12	RINTA INDRASARI,SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13	OCKI YUDIA TAQWIN, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14	A. ORBANTO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15	HENDRA SETIAWAN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16	UMI ROSWATI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
17	PRAYITNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18	SUNARNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19	SUDARLINA FEBRI K (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20	YUDHA SUWONDO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21	ERZA GUNANDA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 166 /B.X/HK/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN PINJAM PAKAI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG BERUPA GEDUNG/RUMAH DINAS YANG TERLETAK DI JALAN
JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 45A BANDAR LAMPUNG SEBAGAI KANTOR
SEKRETARIAT PERWAKILAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Nomor : HM.310/607B/DPD/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Perpanjangan Pinjam Pakai Kantor Sementara DPD RI Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Nomor : HM.310/607B/DPD/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Perpanjangan Pinjam Pakai Kantor Sementara DPD RI Provinsi Lampung;
- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dalam menampung aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memberikan sarana dan prasarana pendukung berupa gedung kantor dan perlengkapannya sebagai Kantor Sekretariat Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di Provinsi Lampung dengan sistim pinjam pakai dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PINJAM PAKAI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA GEDUNG/RUMAH DINAS YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 45A BANDAR LAMPUNG SEBAGAI KANTOR SEKRETARIAT PERWAKILAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) bangunan gedung kantor/rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45A Rawa Laut Bandar Lampung dengan luas tanah $\pm 519 \text{ M}^2$ dan luas bangunan $\pm 400 \text{ M}^2$ untuk digunakan sebagai gedung kantor Sekretariat Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Provinsi Lampung dengan cara pinjam pakai untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai 4 Januari 2013 sampai dengan 4 Januari 2015.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai kantor Sekretariat Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Provinsi Lampung, maka kewajiban memelihara, merawat tanah dan bangunan berikut fasilitasnya menjadi tugas dan tanggungjawab kantor Sekretariat Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27/2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;